



**PUTUSAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1271066107740002, tempat tanggal lahir di Balimbingan pada tanggal 21 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir D.1 Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1271082306690003, tempat tanggal lahir di Tg. Mulia pada tanggal 23 Juni 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Teknik Sipil, Pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 13 September 1997 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/II/X/1997 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 19 September 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Tangguk Damai selama kurang lebih 7 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2004. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tangguk Damai selama kurang lebih 2 Tahun lamanya sampai pada Tahun 2006. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Tangguk Damai selama kurang lebih 17 Tahun sampai pada tanggal 14 Agustus 2023;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1 **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK 1271080904980006, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Medan pada tanggal 09 April 1998, Pendidikan terakhir S1;
  - 3.2 **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK 1271063008010001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Medan pada tanggal 30 Agustus 2001, Pendidikan saat ini S1;
  - 3.3 **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK 1271060611050001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Medan pada tanggal 06 November 2005, Pendidikan saat ini SMK;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah pada Tahun 2001, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - 4.1 Tergugat tidak dapat mengontrol emosi dan memiliki sifat temperamental;
  - 4.2 Tergugat kurang giat untuk mencari penghasilan tambahan;
  - 4.3 Tergugat beberapa kali pernah mengancam untuk membunuh sehingga Penggugat merasa ketakutan;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst



5. Bahwa pada Tahun 2001 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat mengontrol emosi. Pada saat itu anak pertama dari Penggugat dan Tergugat masih kecil dan sedang menangis. Tergugat kesal dengan suara tangisan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat menyuruh Penggugat dengan bentakan untuk mendiamkan anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan;

6. Bahwa pada Tahun 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja. Diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan kontraktor dimana Tergugat hanya bekerja ketika ada proyek saja dan kebetulan pada saat itu sedang marak Covid-19. Bahkan Tergugat sudah tidak bekerja selama 2 Tahun dan hanya bekerja beberapa bulan saja sehingga tidak ada pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggugat pun menyarankan Tergugat untuk mencari penghasilan tambahan. Namun Tergugat tidak terima dengan saran dari Penggugat dan justru memarahi Penggugat. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan dari penghasilan Penggugat;

7. Bahwa pada awal Tahun 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat sedang pergi bekerja diluar rumah, namun Tergugat tidak suka dan berasumsi sendiri bahwa Penggugat sedang berselingkuh. Penggugat sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa Penggugat pergi untuk bekerja . Kemudian Tergugat tidak terima dengan jawaban Penggugat dan kemudian menyekap mulut Penggugat sampai berdarah. Tergugat juga tidak membolehkan Penggugat untuk keluar rumah. Selain itu Tergugat juga memarahi Penggugat selama berjam-jam sehingga Penggugat merasa ketakutan;

8. Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjenguk orangtua Penggugat yang sedang sakit. Namun Tergugat menyangka Penggugat sedang berselingkuh tanpa adanya bukti sehingga memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama. Penggugat pun pulang ke rumah kediaman bersama. Namun ketika Penggugat pulang ke rumah, Penggugat justru di sekap dan



kemudian menyuruh anak dari Penggugat dan Tergugat untuk mengambil bensin dan kemudian berkata kepada anak dari Penggugat dan Tergugat untuk membakar Penggugat dan Tergugat. Namun anak dari Penggugat dan Tergugat saat itu sedang mandi sehingga tidak dapat mendengar perkataan dari Tergugat dan pada akhirnya tidak terjadi rencana pembakaran dari Tergugat tersebut. Tetapi dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa ketakutan dan merasa trauma dengan Tergugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan Agustus Tahun 2023 disebabkan Penggugat trauma dan merasa ketakutan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang semakin lama semakin tidak dapat mengontrol emosinya sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal dengan orangtua Penggugat. Diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya;

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak memberikan apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 11 bulan lamanya sampai saat ini;

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 19 Juli 2024 dan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 1 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ternyata ada penambahan pada pendidikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di atas dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan posita sebagai berikut;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 2 diubah menjadi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Siantar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah rumah kontrakan di Kota Medan selama kurang lebih 7 Tahun lamanya sampai pada tahun 2004. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Medan selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai pada Tahun 2006. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Medan selama kurang lebih 17 tahun sampai pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Posita 4 diubah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2001, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran...;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/II/IXI/1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 19 September 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelel), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda bukti P serta ditandatangani oleh Hakim;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 10 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat menangis dan di atas bibir Penggugat luka dan keluar darah sedikit ketika saksi datang berobat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Medan sekitar 2 tahun yang lalu, karena pada waktu itu Penggugat bekerja sebagai bidan dan kebetulan saksi juga berada di rumah orangtua saksi di Medan Helvetia jadi saksi datang berkunjung sekaligus berobat ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab Penggugat menangis dan luka diatas bibir Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mulut Penggugat disekap oleh Tergugat sampai luka dan berdarah, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak berada di rumah dan Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat baru pergi setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat bersikap kasar kepada

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan kontraktor akan tetapi sejak covid, Tergugat tidak bekerja lagi dan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dengan bekerja sebagai bidan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya di Siantar karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 12 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Kimia Farma, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Siantar selama 1 minggu kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Medan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Kota Medan;

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar awalnya dari cerita Tergugat yang mengsms Penggugat melalui facebook untuk meminta nomor handphone Penggugat kemudian Tergugat menelephone Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat saat ini, selain itu Tergugat juga bercerita kepada saksi melalui telephone bahwa Tergugat meminta tolong kepada saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dan pengakuan Tergugat kepada saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sedang emosi sehingga Tergugat berkata kepada Penggugat mau membakar Penggugat dan menyekap Penggugat di rumah, selain itu Tergugat juga bercerita bahwa pada tahun 2001 ternyata Penggugat tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat, dan hal tersebut diketahui Tergugat dari buku diary Penggugat yang ditulis oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi cerita Tergugat kepada Penggugat dan ternyata kebenaran cerita Tergugat dibenarkan oleh Penggugat kemudian saksi nasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah trauma dan takut tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain Penggugat ingin bercerai dari Tergugat juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat bercerita bahwa karena Tergugat impoten maka sebelum melakukan hubungan suami isteri, Tergugat terlebih dahulu meminum obat sehingga membuat Penggugat tersiksa bahkan air mani Tergugat disemprotkan ke wajah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini selama 11 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat yang bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg. *jo.*

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak ada mengajukan eksepsi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan gugatan pada posita nomor 2 dan nomor 4 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengaduan dari Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini kurang lebih selama 1 tahun, demikian juga dengan saksi Penggugat yang kedua menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengaduan dari Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini selama 11 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 September 1997 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Pertimbangan Petitum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama 11 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan,

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai Hakim di setiap persidangan yang menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 menegaskan bahwa "Perkara perceraian dengan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan KDRT", oleh karenanya Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga saat ini selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera

dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 760.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 880.000,00
		(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Pst